

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa tanah yakni, pihak pemilik tanah sawah bebas untuk menentukan pihak yang akan menyewa tanah sawahnya, kebebasan untuk menentukan causa dari perjanjian yang dibuatnya, bebas menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan bentuk daripada perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dengan demikian, ini menunjukkan bahwa adanya penerapan asas kebebasan berkontrak pada sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
2. Apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, maka upaya yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yakni dengan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan. Adapun cara lain jika pihak tidak mampu membayar dengan uang tunai maka, dapat pula dengan melakukan pembayaran harga sewa dengan menukarkan hasil pertanian yang sesuai dengan sisa pembayaran harga sewa. Hasil keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak pada saat mencapai kesepakatan.

B. Saran

Adapun saran pada praktik sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di Kecamatan Kuripan antara lain:

1. Para pihak perlu mengetahui mengenai hal-hal dalam membuat perjanjian, walaupun dapat pula menggunakan perjanjian secara lisan, namun baiknya perjanjian dibuat secara tertulis, karena manusia bukanlah makhluk yang paling sempurna yang dapat mengingat berbagai hal, apabila para pihak membuat perjanjian secara tertulis maka akan memudahkan jika terjadi sengketa ataupun persoalan dikemudian hari.
2. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan, para pihak hendaknya melibatkan pihak aparat Desa/Kepala Desa, dalam pembuatan perjanjian.
3. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa harus bertanggung jawab dan mematuhi kesepakatan yang dibuat serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sengketa atau persoalan wanprestasi di kemudian hari yang dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2013. *Hukum Perikatan*, Cetakan ke III. Bandung: Citra aditya bakti.
- Abdulkadir, Muhammad. 2011. *Hukum Perikatan*, Cetakan ke V. Bandung: Citra aditya bakti.
- Zainal, Asikin, dan Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 9. Jakarta : Rajawali pers.
- Dadang, Sukandar. 2011. *Membuat surat perjanjian*, cet. Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Oka Setiawan, I Ketut. 2016. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini. 2013. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook*. 2008. Cetakan Pertama. Jakarta: Rhedbook Publisher.
- Koentjaraningrat, 2011. *Metode- metode Penelitian Masyarakat*, cetakan kelima. Jakarta: Gramedia
- Subekti, R. 2011. *Hukum Perjanjian.*, Cetakan 23 , Bandung: Alumni
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang, Jawa timur: Setara Press
- Salim. 2014. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cetakan ke-5, Jakarta: Sinar Gafika.
- H.S, Salim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata.*, Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudrajat, Subana. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

Santoso, Urip. 2011. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, cetakan keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Surakhmad, Winarno. 1998: *Paper Skripsi thesis dan disertasi*, Bandung: Tarsito.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 11, Kencana: Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2013: *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT Intra Aditya Bakti, Bandung.

B. JURNAL

Adiyanta, Susila. 2019. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris", *Administrative Law & Governance*, vol 2, no 4, november 2019.

Prayogo, Sedyo. 2016. "Penerapan Batas — Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2, Mei,

Aditia, Rendi. 2018. *Tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Adiyanta, Susila. 2019. *Hukum dan Studi Penelitian Empiris*, jurnal *Administrative Law & Governance*. vol 2, no 4, november 2019.

Harianto, Dedi. 2016. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No 2, Juli.

M. Muhtaram. 2014. *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat kontrak*. *jurnal Suhuf*, Vol 26 No 1, 1 Mei.

M. Udin Silalahi. 2013. *Dasar Hukum Obligation to Contract*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No 2.

Prayogo, Sedyo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. *Jurnal Pembaruan Hukum*. Vol 3, No 2, Mei.

Simanjuntak, Friska Martalena. 2012. *Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu in the forest trust (non-profit organization) kantor perwakilan Indonesia*. Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro

Sinaga, Niru Anita.2018. *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*”, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 7, No 2, Desember.

Susila Adiyanta, “*Hukum dan Studi Penelitian Empiris*”, Administrative Law & Governance, vol 2, no 4, november 2019

Syaufika, Annisa.2018. *Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol 25, no 1, januari.

Uthi Chafidzah Nafsika. 2010. *Tinjauan Hukum Agraria Nasional terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa tanah kas di Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*. skripsi: Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Zulfiana, Nida Izzah. 2015. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Usman, Rachmadi, *pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, Bandung, PT Intra Aditya Bakti, 2013 hlm 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Praturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1.



Wawancara dengan Bapak Fajri selaku penyewa tanah sawah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021

2.



Wawancara dengan Bapak Dedi Hardiansyah selaku penyewa tanah sawah pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

3.



Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pemberi sewa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021

4.



Wawancara dengan Bapak H. Ilyas selaku pemberi sewa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.

5.



Wawancara dengan Bapak Udin selaku tokoh masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

6.



Wawancara dengan Bapak Rafi'I selaku tokoh masyarakat pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021.